

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Konsep Negara Hukum

Istilah dari Negara hukum berasal dari terjemahan istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain juga digunakan dalam hukum Indonesia yaitu “ *the rule of law*, yang dipakai dengan maksud Negara hukum. Latar belakang timbulnya pemikiran Negara hukum adalah akibat adanya reaksi terhadap kesewenangan di masa lampau., sehingga unsur-unsur Negara hukum mempunyai hubungan dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa kata Negara hukum dengan *rechtsstaat* atau *government of law*. Dimana aparat hukum yang berada dalam Negara hukum tidak dapat melakukan tindakan yang semena-mena pada masyarakat .

Kusnardi,<sup>29</sup> menjelaskan pendapat dari Aristoteles bahwa suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Sedangkan Immanuel Kant menyatakan bahwa Negara hukum berfungsi sebagai penjaga malam yang artinya tugas Negara hanya menjaga saja agar hak-hak rakyat tidak akan dilanggar sedangkan terkait mengenai kemakmuran rakyat, Negara tidak boleh campur tangan sebagai *nachtwachter staat*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dalam literature hukum Indonesia selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukan makna Negara Hukum juga

---

<sup>29</sup> Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta : Sinar Bakti, 1987)*,h

dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan sampai saat ini.

Hadjon, berpendapat,<sup>30</sup> bahwa terdapat dua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* berasal dari suatu pikiran untuk menentang adanya absolutism, dan bersifatnya revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum continental yang di kenal dengan sebutan *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Tetapi perbedaan tersebut saat ini tidak dipermasalahkan lagi karena mengarah pada sasaran yang sama yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Walaupun ada perbedaan antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law* tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah Negara hukum, dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa Negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), memandang Keberadaan *the rule of law* untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Pahamam tentang Negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) juga mengandung adanya asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, sedangkan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka digunakan untuk mengendalikan Negara dari tindakan yang bersifat sewenang-wenang, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Zaman modern, konsep Negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte,

---

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu,

menggunakan Bahasa Jerman yaitu “*rechtsstaat*”. Tradisi Anglo di Amerika, bahwa konsep Negara hukum menurut A.V. Dicey disebut *the rule of law*. Julius Stahl, konsep Negara hukum dikenal dengan istilah “*rechtsstaat*” yang mencakup empat elemen penting, yaitu: Perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha Negara.<sup>31</sup>

Seorang ahli hukum yang bernama A.V. Dicey, menjelaskan ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang dikenal dengan istilah *the rule of law*, dimana ciri-ciri tersebut meliputi: *Supremacy of Law, Equality before the law, Due Process of Law*.

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang telah dikembangkan oleh Julius Stahl dapat digabungkan dengan ketiga “*Rule of Law*” dari A.V. Dicey, untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum Modern saat ini. Dalam “*The International Commission of Jurist*” menjelaskan bahwa setiap Negara demokrasi mutlak menggunakan prinsip-prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*). Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting dalam Negara Hukum berdasarkan Dalam “*The International Commission of Jurist*” adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

---

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, sebuah studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu,

Negara Hukum menurut Utrecht,<sup>32</sup> terdiri dari : a. Negara Hukum Formil, adalah pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit,. b. Negara Hukum Materiel yang lebih mutahir mencakup pula pengertian keadilan didalamnya. Wolfgang friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” “ beliau menjelaskan bahwa istilah ‘ *Rule of Law*’ dalam dua arti, yaitu dalam arti formil sebagai ‘ *organized public power* ‘ dan ‘ *Rule of Law*’ dalam arti materiel sebagai “*the rule of just law*”

Perbedaan pandangan tersebut menegaskan bahwa dalam konsepsi Negara hukum tersebut, keadilan tidak semata-mata terwujud secara substantive, karena persepsi tentang hukum dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan aliran pengertian hukum materiel.

Berdasarkan uraian di atas terdapat dua belas prinsip pokok dalam Negara Hukum (*Rechtsstaa*) yang berlaku saat ini, dan merupakan pilar-pilar utama dalam menyangga untuk berdirinya satu Negara modern .<sup>33</sup>Prinsip pokok dalam Negara Hukum (*Rechtsstaa*) tersebut terdiri dari :

1. Supremasi Hukum ( *Supremacy of Law*) pengakuan yang bersifat normatif dan bersifat empirik, dimana semua masalah dapat diselesaikan secara hukum dan semua sama dihadapan hukum.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*) : adanya persamaam kedudukan bagi setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

---

<sup>32</sup> Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar

<sup>33</sup> Pan Mohamad Faiz, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi RI, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_136\\_Negara%20Hukum%20dan%20Demokrasi.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pusdik.mkri.id/materi/materi_136_Negara%20Hukum%20dan%20Demokrasi.pdf)

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*) : bahwa dalam Negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), artinya bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan Kekuasaan : pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal, yang dikenal dengan Teori Trias Political. John Locke ,membagi kekuasaan menjadi : kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federative.
5. Organ-organ Eksekutif Independen : adanya pembatasan terhadap kelembagaan pemerintahan yang bersifat *independent* ( bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan). Untuk lembaga-lembaga baru seperti : Komisi HAM, Komisi Pemilihan Umum, lembaga<sup>34</sup> Ombudsman, Komisi Penyiaran, lembaga-lembaga tersebut sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi saat ini sudah independen,
6. Peradilan bebas dan tidak memihak : bahwa peradilan bebas dan tidak memihak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Seorang hakim dalam menjalankan tugas judisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara : Peradilan tata usaha Negara juga menyangkut prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak dan

---

<sup>34</sup> Pan Mohamad Faiz, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi, Mahkamah Konstitusi RI*, *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pusdik.mkri.id/materi/materi\_136\_Negara%20Hukum%20dan%20Demokrasi.pdf*

merupakan pilar utama dalam Negara hukum. Dalam Negara Hukum memberikan kesempatan kepada warga Negaranya untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara untuk dijalanannya putusan hakim tata usaha Negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi Negara.

8. Peradilan Konstitusi (*Constitutional Court*) : peradilan ini dibentuk untuk memperkuat sistem checks and balances antara cabang kekuasaan, yang mempunyai kewenangan yang meliputi : menguji <sup>35</sup>konstitusionalitas UU, memutus sengketa antar lembaga Negara, memutus sengketa pemilu, membubarkan partai pemilu serta pemakzulan presiden dan wakil presiden.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia : adanya jaminan hukum bagi HAM melalui proses yang adil.
10. Bersifat Demokrasi (*Demokratische Rechtsstaat*) : adanya kedaulatan rakyat dimana rakyat berperan serta dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan ditegakkan merupakan cerminan dari perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfare rechtsstaat*) : hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

---

<sup>35</sup> <sup>35</sup> Pan Mohamad Faiz, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi, Mahkamah Konstitusi RI*, *chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pusdik.mkri.id/materi/materi\_136\_Negara%20Hukum%20dan%20Demokrasi.pdf*

dimana cita-cita tersebut dapat dilembagakan dengan gagasan Negara demokrasi dan gagasan Negara hukum.

12. Transparansi dan Kontrol Sosial : dalam setiap proses pembuatan dan penegakkan hukum, dibutuhkan adanya keterbukaan agar peran serta masyarakat dapat melengkapi kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan<sup>36</sup>

## B. Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penegakan hukum adalah proses dan cara menegakan hukum tersebut. Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie,<sup>37</sup> adalah proses untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satjipto Raharjo,<sup>38</sup> mendefinisikan penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya, sedangkan Siswanto Sunarno, mengatakan bahwa dalam suatu Negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial dimana penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah karena mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Pan Mohamad Faiz, 2016, *Negara Hukum dan Demokrasi, Mahkamah Konstitusi RI*, [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_136\\_Negara%20Hukum%20dan%20Demokrasi.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pusdik.mkri.id/materi/materi_136_Negara%20Hukum%20dan%20Demokrasi.pdf)

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta, : Mahkamah Konstitusi RI

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jogjakarta : Ufran

<sup>39</sup> Siswanto Sunarno, 2008, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT Sinar Grafika

Sehingga definisi dari penegakan hukum adalah proses penegakan norma-norma atau aturan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara atau dengan kata lain merupakan proses dan tata cara menegakan hukum yang berlaku dan harus memperhatikan adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta adanya keadilan hukum.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch,<sup>40</sup> bahwa penegakan hukum terdiri dari 3 unsur yaitu :keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

1. Keadilan : inti dari keadilan adalah kesamaan.

Dalam menegakan hukum harus memperhatikan keadilan, tetapi hukum tidak selalu identic dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat untuk semua orang. Beliau membagi keadilan menjadi keadilan distributive dan keadilan komutatif.

2. Kepastian hukum : adanya hukum positif yang mampu mengatur kepentingan masyarakat dan harus selalu ditaati walaupun hukum positif tersebut dinilai kurang adil.

3. Kemanfaatan :jaminan kebahagiaan bagi banyak orang atau masyarakat

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, salah satunya adalah hukum pengawasan terhadap tindakan pemerintah, yang bertujuan sebagai tindakan preventif yaitu menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, dan tindakan represif yaitu mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran-

---

<sup>40</sup> Gustav Radbruch, 2010, *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara Komisi Yudisial*, Jakarta.

pelanggaran norma hukum.<sup>41</sup> Pilar penting dalam mewujudkan ketertiban penataan ruang dengan adanya penegakan hukum pada pelanggaran dan penyimpangan pemanfaatan ruang, serta keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan bergantung pada adanya penerapan dan penegakkan hukumnya.

Penegakan hukum di Indonesia belum berjalan dengan baik, dimana permasalahan penegakan hukum (*Law enforcement*) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *das solen* dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia tercermin dengan banyaknya kasus besar yang belum tuntas namun berbanding terbalik dengan kasus yang melibatkan rakyat kecil atau menengah kebawah., sehingga timbul pernyataan bahwa pengadilan telah menjadi tempat perlindungan yang aman bagi para pelaku pelanggaran. Menurut Sidharta,<sup>42</sup> adanya jurang hukum yang terbuka karena dalam pembentuk undang-undang tidak mampu memperkirakan secara lengkap varian-varian peristiwa konkret yang akan terjadi di kemudian hari, dan ketentuan normatif dapat diperluas atau dipersempit area permaknaannya jika ketentuan tersebut tidak dapat menjawab kebutuhan dalam menyelesaikan peristiwa konkret.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, Lawrence M Friedman,<sup>43</sup> menjelaskan bahwa faktor yang menentukan proses penegakan hukum meliputi komponen struktur, substansi dan kultur.

---

<sup>41</sup> Kusno, 2017, *Implementasi Pemberian Izin Pemanfaatan Tanah untuk Pembangunan hotel di Kabupaten Labuan Batu, Jurnal Ilmiah Advokasi*

<sup>42</sup> Arief Sidharta, 2013, *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif (Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang)*, Jogjakarta : Thafa Media

<sup>43</sup> Lawrence, M Friedman, *Sistem Hukum*, Bandung ; Penerbit Nusa Media

Soerjono Soekanto juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum meliputi : hukumnya sendiri (undang-Undang), penegak hukumnya, sarana atau fasilitasnya, masyarakatnya dan kebudayaannya. Pendapat Soerjono Soekanto, juga relevan dengan pendapat dari Romli Atmasasmita,<sup>44</sup> yaitu bahwa faktor yang dapat menghambat efektifitas dalam penegakan hukum bukan saja terletak pada sikap mental aparaturnya dari penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, penasehat hukum) tetapi juga berasal dari faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan bahkan ada juga yang tidak melakukan sosialisasi hukum. Sosialisasi hukum penting untuk dilakukan karena dengan adanya sosialisasi hukum maka tujuan dari hukum dapat terwujud di semua lapisan masyarakat yang akhirnya dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum . Diharapkan dengan sosialisasi tersebut juga dapat menekan dan mengikis maraknya pelanggaran hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan merupakan penghambat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya karena tanpa peran serta masyarakat, polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, sehingga diperlukan adanya keseimbangan antara aparat penegak hukum, undang-undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan peranannya masing-masing.

---

<sup>44</sup> Romli Atmasasmita, 2021, *Hukum dan Penegakkan Hukum, Serang : Penerbit Kencana*

Dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mengutamakan rasa keadilan dan profesionalisme yang akan dijadikan panutan bagi masyarakat.

### C. Saksi bagi pelanggaran Penataan Ruang

Menurut Wirjono Prodjodikoro,<sup>45</sup> menjelaskan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum yang artinya bahwa suatu perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan Bambang Poernomo,<sup>46</sup> menyatakan pelanggaran adalah *politis on recht*, artinya merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum.

Dengan adanya pelanggaran maka akan menyebabkan adanya sanksi bagi pelanggar tersebut. Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi menurut Utrecht,<sup>47</sup> adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik itu manusia, atau lembaga sosial atas sesuatu perbuatan manusia. Achmad Ali, menjelaskan bahwa Sanksi menurut Sudiono Mertokusumo,<sup>48</sup> adalah reaksi, akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial (kaidah hukum maupun non hukum)<sup>49</sup>

Dengan adanya sanksi maka masyarakat dipaksa untuk mematuhi atau menaati kaidah hukum. Sanksi hukum dijatuhi oleh lembaga Negara

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung :Eresco

<sup>46</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asa Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia

<sup>47</sup> Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar

<sup>48</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti

<sup>49</sup> Achmad Ali, 2017, *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta :Kencana

terhadap orang yang melanggar hukum, yang bertujuan untuk menciptakan adanya ketertiban, ketentraman dan kedamaian. Karena fungsi sanksi hukum adalah agar seseorang patuh dan taat dalam melaksanakan ketentuan hukum. Tetapi sanksi hukum bukan merupakan unsur esensial dari hukum yang artinya bahwa tidak setiap hukum harus memuat sanksi hukum.<sup>50</sup> Sehingga arti dari sanksi secara umum adalah pemberian hukuman terhadap para pelanggar hukum yang bertujuan sebagai bentuk efek jera.

Hal tersebut juga sejalan dengan teori-teori tentang sanksi hukuman yang diungkapkan oleh Good dan Grophy, seorang ahli psikologi yang telah dikutip oleh Suharsimi Arikunto,<sup>51</sup> yang menjelaskan tentang hukuman mengandung teori-teori sebagai berikut :

1. Teori kesenggangan : teori ini menyatakan, jika subjek mendapat hukuman akan menyebabkan timbulnya hubungan rangsang – reaksi antara tindakan yang salah dengan hukuman yang menjadi renggang
2. Teori penjeraan : teori ini menyatakan , jika subjek tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum jika subjek telah mendapatkan hukuman
3. Teori sistem motivasi : teori ini menyatakan, akan menyebabkan terjadinya motivasi dalam diri individu jika individu tersebut mendapat hukuman.

Secara umum di Negara Indonesia sanksi hukum dapat dilihat berdasarkan pada KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yaitu :<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Bakri, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia pada era reformasi Jilid I*, Malang : UB Press

<sup>51</sup> Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta : Rineka Cipta

<sup>52</sup> Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta : Rineka Cipta

a. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP lama

1. Sanksi Hukum Pidana : diatur dalam Pasal 10 KUHP

- a. Hukuman Pokok yang terdiri : Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan
- b. Hukuman-hukuman tambahan yang terdiri : pengumuman hasil keputusan hakim, perampasan untuk barang tertentu, pencabutan untuk beberapa hak yang tertentu,

2. Sanksi Hukum Perdata : bentuk sanksi hukuman berupa

- a. Kewajiban untuk memenuhi prestasi
- b. Hilangnya pada keadaan hukum yang diikuti dengan keluarnya keadaan hukum baru

3. Sanksi Hukum Administrasi : bentuk sanksi hukuman berupa

- a. Denda ( contohnya : yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008)
- b. Pembekuan yang berakhir pada pencabutan sertifikat (contonya : yang telah diatur dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009)
- c. Penghentian untuk sementara pada pelayanan administrasi hingga adanya pengurangan jumlah data produksi (contohnya : yang telah diatur dalam Permenhut No. P.39/MENHUT- II/2008)

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023/ KUHP baru

1. Pasal 64 UU 1/2023, Sanksi Hukum Pidana : terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
-

2. Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023, Sanksi Hukum Pidana Pokok : terdiri dari pidana denda, pidana penjara, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana tutupan
3. Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023, Sanksi Pidana Tambahan : terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, pemenuhan kewajiban adat setempat.
4. Pasal 67 UU 1/2023 , Sanksi Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.<sup>53</sup>

Sedangkan sanksi – sanksi yang berkaitan dengan penataan ruang juga telah di atur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengatur bentuk-bentuk sanksi dalam penataan ruang, ada pun bentuk sanksi tersebut terdiri dari :

1. Sanksi administratif, berfungsi sebagai :
  - a. Merupakan perangkat dalam upaya mencegah, membatasi pertumbuhan serta untuk mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang
  - b. Merupakan upaya untuk melakukan penertiban dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang.
2. Sanksi pidana sebagai pelajaran atau efek jera bagi pelanggar, ditujukan pada :

---

<sup>53</sup> Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta : Rineka Cipta

- a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan dalam struktur ruang dan pola ruang yang telah ditetapkan dalam wilayah nasional/Propinsi/Kabupaten
- b. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sisten nasional/Propinsi/Kabupaten.
- c. Pemanfaatan ruang ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN
- d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN
- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWN
- f. Pemanfaatan ruang yang dapat menghalangi akses menuju kawasan yang secara peraturan perundang-undangan telah dinyatakan sebagai milik umum.
- g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.<sup>54</sup>

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Pasal 61 – 64 ada pun bentuk sanksi administrasi dalam penataan ruang terdiri dari : denda administrasi, peringatan secara tertulis, penghentian kegiatan untuk sementara, penghentian pelayanan umum untuk sementara, lokasi usaha dilakukan penutupan , pencabutan terhadap izin usaha, pembatalan terhadap izin usaha, pembongkaran terhadap bangunan, melakukan pemulihan terhadap fungsi ruang.

---

<sup>54</sup>Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta : Rineka Cipta

Pasal 69 – 75 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, ada pun sanksi pidana yang dapat di jatuhi adalah : pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan (pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum). Secara <sup>55</sup>hukum sanksi pidana juga dapat dicantumkan dalam peraturan daerah sebagaimana juga yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang RTRW Propinsi Papua Pasal 78 ayat (1) dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Lima ratus juta rupiah, dan Pasal 78 ayat (4) pidana tambahan yang berupa pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum dan /atau pembatalan proses penyelesaian izin usaha.

Selain diatur dalam Perda Propinsi Papua , sanksi pelanggaran penataan ruang juga telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012 – 2032 Pasal 50, pelanggaran penataan ruang akan dikenakan sanksi administrasi yang berupa : peringatan tertulis, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administrasi. Sedangkan sanksi pidana di atur dalam Pasal 52 ayat ( 1) dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Pidana tambahan Pasal 52 ayat (5) berupa pencabutan izin usaha, pencabutan status badan hukum dan/atau pembatalan proses penyelesaian izin usaha.

---

#### D. Penataan Ruang

Yunus Wahid,<sup>56</sup> menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang Pasal 1 angka (1) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja maka yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang terdiri dari ruang laut , ruang darat serta ruang udara, termasuk ruang yang berada di dalam bumi merupakan satu kesatuan wilayah, tempat tinggal manusia dan makhluk lain hidup untuk melakukan kegiatan yang merupaka wujud dari struktur ruang dan pola ruang demi kelangsungan hidupnya.

Yunus Wahid, juga mengatakan bahwa tata ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakat terkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Tata ruang berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang menurut Kartasasmita<sup>57</sup> adalah suatu proses yang meliputi proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, pelaksanaan pemanfaatan ruang yang berhubungan satu sama lain. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang agar :

---

<sup>56</sup> Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Prenada Media

<sup>57</sup> Kartasasmita, G. 1997, *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran Dan Prakteknya Di Indonesia)*. LP3ES. Jakarta.

1. Untuk terwujudnya pemanfaatan ruang yang mempunyai fungsi yang berhasil guna dan berdaya guna serta dapat mendukung dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Untuk menghindari terjadinya pemborosan dalam pemanfaatan ruang
3. Untuk menghindari terjadinya penurunan terhadap kualitas ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa kegiatan pelaksanaan penataan ruang merupakan suatu tahapan dalam proses pengembangan wilayah yang terdiri dari kegiatan perencanaan, kegiatan pemanfaatan ruang dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam mewujudkan tata ruang wilayah nasional/ propinsi/ Kabupaten Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Konsep tata ruang modern pada abad ke 21, dimana ruang yang diatur tidak terbatas pada darat saja, melainkan juga meliputi tata ruang udara, tata ruang laut serta tata ruang dalam bumi seperti yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Ali Kabul<sup>58</sup> menjelaskan juga bahwa rencana tata ruang harus betul-betul dimanfaatkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing daerah sektor dan jika terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan pelaksanaan pembangunan, maka akan dikenakan sanksi, baik kepada pelanggar maupun kepada Pejabat yang telah memberikan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Yusuf Wahid<sup>59</sup> dalam bukunya Hukum Tata ruang dan juga sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didasarkan pada beberapa asas, yaitu :

---

<sup>58</sup> Ali Kabul Mahi, Sri Indra Trigunarjo, 2017, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Kencana, Depok*

<sup>59</sup> Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta, Prenada Media*

1. Asas Keterpaduan : mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan terdiri dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
2. Asas keserasian, keselarasan dan keseimbangan : mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan dan keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan.
3. Asas Keberlanjutan : menjamin adanya kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
4. Asas keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan : mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumber daya yang terkandung di dalamnya untuk menjamin terciptanya penataan ruang yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat .
5. Asas Keterbukaan : memberikan akses yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang
6. Asas Kebersamaan dan kemitraan : selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan
7. Asas Perlindungan kepentingan umum : selalu mengutamakan kepentingan masyarakat
8. asas Kepastian hukum dan keadilan : berlandaskan hukum / ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan adanya rasa

keadilan bagi masyarakatnya guna melindungi hak dan kewajiban bagi semua pihak secara adil dengan adanya kepastian hukum.

9. Asas Akuntabilitas : dapat dipertanggung jawabkan baik dalam proses, pembiayaan maupun hasilnya.<sup>60</sup>

Sri Wahyuni<sup>61</sup> menjelaskan bahwa Penataan Ruang terdiri dari 3 proses utama yaitu :

1. Proses perencanaan tata ruang wilayah yang menghasilkan RTRW,
2. Proses pemanfaatan ruang , yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang,
3. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari mekanisme perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya

Adapun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi dalam penataan ruang meliputi : aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, hukum, aspek pengendalian pemanfaatan, kelembagaan dan lingkungan. Aspek-aspek tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam penataan ruang karena penataan ruang yang tidak dipersiapkan secara baik tanpa mengacu pada aspek-aspek tersebut maka akan terjadinya penyimpangan fungsi ruang baik secara efektif maupun secara efisien yang pada akhirnya akan berdampak pada tercapainya tertib ruang sebagaimana yang telah diatur dalam tata ruang. Dan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah yang disertai oleh kegiatan ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah juga akan berdampak pada tingkat kerusakan lingkungan atau alih fungsi lahan.

---

<sup>60</sup> Yunus Wahid, 2016, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Prenada Media

<sup>61</sup> Sri Wahyuni, 2013, *Perencanaan Tata Ruang*, <https://www.slideshare.net/wahyuni04/perencanaan-tata-ruang-27645802>

#### E. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah yang biasa disingkat dengan nama Peraturan Daerah, dalam UUD 1945 bahwa penetapan Perda adalah hak Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pemantuan. Peraturan Daerah secara hierarki, berada dibawah paling yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi/ Peraturan Gubernur, barulah di lanjut dengan Peraturan Daerah kabupaten.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menjelaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kearifan lokal daerah setempat, dimana pernyataan tersebut telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangn dibedakan menjadi dua yaitu Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui persetujuan bersama Kepala Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah/Perda harus didasari oleh prinsip dasar, yaitu transparansi, partisipasi serta koordinasi dan keterpaduan. Rozali Abdullah,<sup>62</sup> menjelaskan bahwa adapun tujuan utama dengan adanya peraturan daerah adalah untuk pemberdayaan masyarakat serta untuk mewujudkan kemandirian dari suatu daerah.

Pembentukan Peraturan daerah sebaiknya harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi<sup>63</sup> :

- a. Kejelasan Tujuan, yaitu : dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan mempunyai tujuan yang jelas.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu : peraturan perundang-undanganyang berlaku dibuat dan di sahkan oleh lembaga yang berwenang
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu: sebelum peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan maka isi materi muatan dan jenis peraturan perundang-undangannya harus jelas dan adanya kesesuaian baik ditinjau dari jenisnya maupun materi muatannya.
- .d. Dapat dilaksanakan, yaitu : dalam pembentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitasnya baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

---

<sup>62</sup> Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Radja Grafindo Persada, Jakarta

<sup>63</sup> Satuan Polisi Pamong Praja, 2020, *Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*, <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14#:~:text=Pengertian%20Peraturan%20Daerah%20dan%20Peraturan,dengan%20persetujuan%20bersama%20Kepala%20Daerah>

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu : setiap peraturan perundang-undangan dibuat dan di tetapkan karena dibutuhkan untuk penegakan hukum dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa serta bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu : untuk menghindari terjadi berbagai interpretasi maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan tentang teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya yang mudah dimengerti bagi semua kalangan.
- g. Keterbukaan, yaitu : dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>64</sup>

Dalam penyusunan materi muatan Perda juga harus mengandung beberapa asas-asas, diantaranya

adalah :

- a. Asas Pengayoman, dimana bahwa ketentraman dan kenyamanan di masyarakat dapat tercapai jika materi muatan Perda memberikan perlindungan pada masyarakatnya
- b. Asas Kemanusiaan, dimana bahwa adanya perlindungan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap

---

<sup>64</sup> Satuan Polisi Pamong Praja, 2020, *Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*, <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14#:~:text=Pengertian%20Peraturan%20Daerah%20dan%20Peraturan,dengan%20persetujuan%20bersama%20Kepala%20Daerah>

warga Negara dan penduduk secara proporsional juga harus termuat dalam materi muatan Perda

- c. Asas Kebangsaan, dimana bahwa prinsip-prinsip dalam Negara kesatuan RI yang mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic / kebhinekaan harus termuat dalam materi muatan Perda
- d. Asas kekeluargaan, dimana bahwa musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam setiap pengambilan keputusan juga harus termuat dalam materi muatan Perda
- e. Asas Kenusantaraan, dimana bahwa materi muatan Perda harus memperhatikan kepentingan bagi seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika, dimana bahwa keragaman penduduk , agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya yang ada di nusantara khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang bersifat anarkis juga harus termuat dalam materi muatan Perda .<sup>65</sup>
- g. Asas Keadilan, dimana bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali
- h. Asas Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, materi muatan Perda berisi pernyataan bahwa semua sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa memandang perbedaan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

---

<sup>65</sup> Satuan Polisi Pamong Praja, 2020, *Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*, <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14#:~:text=Pengertian%20Peraturan%20Daerah%20dan%20Peraturan,dengan%20persetujuan%20bersama%20Kepala%20Daerah>

- i. Asas Ketertiban dan kepastian hukum, dimana, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menciptakan kondisi yang tertib dalam masyarakat serta adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat tersebut.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, dimana bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.<sup>66</sup>

Rozali Abdullah,<sup>67</sup> juga menjelaskan tentang fungsi dari Peraturan Daerah adalah :

- a. Sebagai instrument kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan
- b. Sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
- c. Sebagai tempat penampung yang bersifat dan keragaman daerah dan sebagai penyalurbagi aspirasi masyarakat di daerah dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945
- d. Sebagai alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Selain asas dan materi muatan dalam menetapkan Peraturan Daerah DPRD bersama Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan potensi, keunggulan dan kearifan lokal/ daerah, agar mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya serta memberikan insentif (kemudahan dalam perijinan, mengurangi beban Pajak Daerah, sehingga dunia

---

<sup>66</sup> Satuan Polisi Pamong Praja, 2020, *Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*, <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14#:~:text=Pengertian%20Peraturan%20Daerah%20dan%20Peraturan,dengan%20persetujuan%20bersama%20Kepala%20Daerah>

<sup>67</sup> Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Radja Grafindo Persada, Jakarta

usaha dapat tumbuh dan berkembang serta memberikan peluang dalam menampung tenaga kerja dan meningkatkan PDRB bagi masyarakat di daerah.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 tahapan<sup>68</sup>, yaitu :

1. Proses penyiapan rancangan Perda, merupakan proses untuk penyusunan dan perencanaan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses tersebut meliputi kegiatan penyusunan naskah inisiatif, kegiatan penyusunan naskah akademik dan kegiatan penyusunan naskah rancangan Perda/ legal draft.
2. Proses mendapatkan persetujuan, merupakan kegiatan di DPRD untuk ditetapkan sebagai Perda.
3. Proses pengesahan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan pengundangnya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Fungsi Peraturan pada Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjelaskan bahwa: <sup>69</sup>

1. Perda berfungsi sebagai penyelenggara pengaturan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
2. Perda berfungsi sebagai penyelenggara pengaturan untuk penjabaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kearifan lokal
3. Perda berfungsi sebagai penyelenggara pengaturan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum

---

<sup>68</sup> Satuan Polisi Pamong Praja, 2020, *Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*, <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14#:~:text=Pengertian%20Peraturan%20Daerah%20dan%20Peraturan,dengan%20persetujuan%20bersama%20Kepala%20Daerah>

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. Perda berfungsi sebagai penyelenggara pengaturan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi<sup>70</sup>

Salah satu produk Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah / RTRW. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permendagri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/kota.. Peraturan Daerah RTRW merupakan hasil produk hukum Pemerintah daerah yang dilakukan melalui proses legislasi yang memuat tata ruang yang telah sah secara hukum. RTRW juga merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayahnya, dimana RTRW juga menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pokok untuk pemanfaatan ruang baik di wilayah Propinsi maupun Kabupaten/kota.

Salah satu Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen adalah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan 2012 - 2032. RTRW Kabupaten Kepulauan Yapen adalah wadah untuk mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan sehingga menjadi keharusan untuk semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mentaatinya.

<sup>71</sup>Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan dokumen tentang rencana tata ruang yang berisikan tentang tujuan, kebijakan

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>71</sup> Indrawati, 2018, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makasar*, STIA LAN, Makasar,  
[nhttps://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/145/1/01.%20TESIS%20INDRAWATI.pdf](https://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/145/1/01.%20TESIS%20INDRAWATI.pdf)

dan strategi, struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. RTRW Kabupaten disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor untuk pengendalian program-program pembangunan daerah untuk jangka panjang yaitu selama 20 tahun dan harus dilakukan reviu atau peninjauan kembali setiap 5 tahun sekali.

#### F. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di lingkungan pemerintah daerah, bahwa penyidik merupakan Pejabat yang berasal dari Polisi Negara RI atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan yang bersifat khusus sesuai ketepatan undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu perkara yang berkaitan dengan penataan ruang. Yusi Novianto,<sup>72</sup> juga menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS merupakan pegawai negeri sipil yang diberikan mendapat rekomendasi dari Kementrian Hukum dan HAM untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas pemberlakuan Peraturan Daerah yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 1 Angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. / PPNS yang memiliki garis koordinasi dengan Kepolisian bidang penyidikan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata cara Pelaksanaan

---

<sup>72</sup> Yusi Novianto, 2023, *Aspek Hukum Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Terminal Khusus Coastal Road Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan, Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan*

Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan yang bersifat Teknis yang diperuntukan untuk Kepolisian Khusus, Penyidikan Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa.

KUHP Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa PPNS mempunyai kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, serta merupakan dasar hukum dalam melaksanakan tugasnya, serta berada di bawah koordinasi serta pengawasan dari penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menjelaskan adanya PPNS. Keberadaan institusi PPNS di propinsi maupun Kabupaten/kota bertujuan untuk memperkuat kerangka otonomi daerah dalam melaksanakan wewenangnya serta tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tessa Jayanty Mokodompit,<sup>73</sup> menjelaskan bahwa PPNS Penataan Ruang merupakan instrument penting dalam penegakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dimana PPNS Penataan Ruang memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik untuk membantu penyidikan Kepolisian Negara RI dalam rangka mewujudkan ketertiban tata ruang pada semua tingkatan penyelenggaraan pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Asep Warlan Yusuf,<sup>74</sup> izin merupakan salah satu instrument pemerintah yang mempunyai sifat yuridis preventif yang dapat digunakan sebagai sarana

---

<sup>73</sup> Tessa Jayanty Mokodompit, 2023, *Peranan PPNS Daerah Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Tata Ruang*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/search/authors/view?givenName=Tessa%20Jayanty%20Mokodompit&familyName=&affiliation=&country=ID&authorName=Tessa%20Jayanty%20Mokodompit>

<sup>74</sup> Asep Warlan Yusuf, dalam Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah, Nuansa, Bandung, 2013, hlm. 106*

hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Pernyataan ini dipertegas juga oleh Pasal 35 UUPR yang berbunyi : “ Pengendalian dan pemanfaatan ruang akan dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.” Tindak pidana pelanggaran penataan ruang ditujukan untuk semua kalangan termasuk pejabat pemerintah. Dan ketentuan sanksi untuk pejabat pemerintah juga telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Tindak pidana di bidang penataan ruang sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, PPNS memiliki kewenangan yang telah diatur pada Pasal 68 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang.

PPNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen terdiri dari Dua orang yaitu PPNS Penataan Ruang yang berada di Organisasi Perangkat Daerah Bappeda dan PPNS Ketertiban Umum yang berada di Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana PPNS Penataan Ruang telah ada sejak tahun 2017 yang diambil dari pegawai Bappeda Kabupaten Kepulauan Yapen dan PPNS Ketertiban Umum telah ada sejak tahun 2019 yang diambil dari pegawai Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua PPNS tersebut telah melakukan pendidikan atau pelatihan serta telah dilantik oleh Kementrian Hukum dan Ham, sehingga keduanya telah sah secara hukum untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di Kabupaten/kota. Tetapi sayangnya Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten

Kepulauan Yapen tidak antusias terhadap penetapan PPNS tersebut, dimana seharusnya setelah dilantik oleh Kementerian Hukum dan Ham , maka harus dilantik juga oleh Kepala Daerah serta dibuatkan SK Jabatan sebagai PPNS Kabupaten Bahkan yang lebih ironisnya bahwa setiap ada pelanggaran dalam proses pembangunan , PPNS Penataan Ruang tidak pernah dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sehingga dalam rangka penegakan hukum terhadap pemanfaatan tata ruang maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil /PPNS, maka yang perlu dilakukan adalah :

1. Membuat Perangkat Peraturan Perundang-undangan yang menunjukkan adanya kelembagaan dan status kepegawaian PPNS Penataan Ruang secara definitif.
2. Perlu adanya jumlah personil/anggota PPNS Penataan Ruang yang profesional yang didukung dengan pendidikan dan pembinaan yang mapan dan berkualitas
3. Adanya fasilitas sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangannya serta adanya dukungan anggaran yang jelas yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan penegakkan hukum terhadap Penataan Ruang, serta mendukung pelaksanaan kegiatan penertiban pemanfaatan ruang serta membuat jadwal penertiban sebagai agenda prioritas daerah
4. Perlu adanya program kerja yang terencana terkait upaya penegakkan hukum penataan ruang.

5. Perlu menjalin kerja sama/ kemitraan strategis dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dinas-dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat dalam upaya penegakan hukum penataan ruang.
6. Diperlukan adanya regulasi pada level pusat dan daerah terkait pedoman teknis penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang.
7. Untuk memperkuat kinerja PPNS penataan ruang, fungsi penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan) dapat dimasukkan pada organ pemerintah pusat yang terdapat di daerah, yaitu pada kantor wilayah BPN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugasnya yaitu :

1. Menegakkan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah untuk dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali,
2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat
3. Menyelenggarakan perlindungan bagi masyarakat..

Terbentuknya Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014<sup>75</sup>, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) serta tambahan lembaran Negara RI Nomor 6205 dan Pada lembar Nomor 56791 Pasal 256 ayat (7) yang menjelaskan tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Satpol Pamong Praja . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan “Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP

---

<sup>75</sup> Satpol PP Propinsi Lampung, 2024, Landasan Dasar dan Tupoksi Satpol PP, <https://satpolpp.lampungprov.go.id/detail-post/landasan-dasar-dan-tupoksi-satpol-pp6-7-2023>

merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum , untuk menjaga ketentraman masyarakat serta perlindungan bagi masyarakat”

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis karena mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakatpun dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam Pemerintahan Sipil juga harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu meningkatkan potensi masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dan ketentraman sehingga dapat menciptakan kondisi yang kondusif di daerah.

Sedangkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 7 terdiri dari :<sup>76</sup>

- a. Melakukan tindakan penertiban yang bersifat nonyustisial atau penertiban dengan memberikan peringatan atau penghentian sementara bagi warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

---

<sup>76</sup> *Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja*

- c. Melakukan tindakan untuk melakukan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan /atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan yang bersifat administratif bagi warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Fungsi Satpol PP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 terdiri dari :

- a. Penyusunan program, Pelaksanaan kebijakan serta Pelaksanaan koordinasi yang berkaitan dengan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Melaksanakan koordinasi untu menegakan Perda dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Melakukan pengawasan pada masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara struktur organisasi, Satpol Pamong Praja di bawah Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementrian Dalam Negeri. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dan juga telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah di masing-masing Propinsi/Kabupaten/Kota. Satuan Polisi Pamong Praja juga adalah salah satu perangkat daerah yang menjalankan urusan

pemerintahan wajib pada pelayanan dasar di bidang yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan penegakkan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan dapat berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan yang berda di daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, pernyataan ini telah tertera di Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri menyatakan bahwa fungsi Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan PPNS. Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota akan berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Propinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Yapen di bentuk pada tanggal 21 Oktober 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04.Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan pernyataan diatas, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Yapen mempunyai tanggung jawab dan berperan sangat strategis dalam penegakkan Peraturan Daerah. Dalam Anggaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan anggarannya

dengan nama kegiatan Penegakan Perda/ Perkada, tetapi Karena jumlah alokasi dana yang disediakan terbatas sehingga pelaksanaan penegakkan Perda dan Perkada tidak dapat dijalankan secara maksimal.

#### G. Perencanaan penataan ruang,


Arba<sup>77</sup> menjelaskan bahwa rencana tata ruang merupakan suatu produk hukum yang berupa kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun secara regional dan daerah. Kebijakan penataan ruang tersebut berfungsi sebagai arah atau pedoman bagi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya rencana tata ruang dapat memberikan arahan dan dasar bagi pembangunan masyarakat menuju masyarakat yang adil dan makmur, sehingga laju pembangunan dapat terkendali, arah dan tujuan pembangunanpun dapat diketahui yang pada akhirnya keberhasilan dari proses pembangunan tersebut dapat dievaluasi.

Rencana tata ruang sebagai suatu produk hukum, selain sebagai pedoman dan pemberi arah tetapi juga merupakan dasar hukum dan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan pembangunan Nasional maupun pembangunan wilayah Propinsi maupun pembangunan Kabupaten/kota. Diharapkan dengan hukum, diharapkan semua aparat pelaksana hukum dapat melaksanakan wewenang dan kewajibanya dengan baik sehingga apapun komentar, ancaman dan hambatan dalam pelaksanaan rencana tata ruang dan pembangunan harus dihadapi dengan baik, arif dan bersahabat.

---

<sup>77</sup> Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah, Jakarta : Sinar Grafika*

Sri Wahyuni,<sup>78</sup> menjelaskan sistem perencanaan tata ruang diselenggarakan secara berhirarkis menurut kewenangan administratif dalam bentuk :



Sri wahyuni, menjelaskan bahwa perencanaan tata ruang harus mencakup : tujuan pemanfaatan ruang, struktur pemanfaatan ruang , pola pemanfaatan ruang serta pola pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan UUPR Pasal 4 dan Pasal 5 mencakup aspek : sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administrasi, kegiatan kawasan dan nilai strategis kawasan.<sup>79</sup> Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional hanya mencakup 3 aspek yaitu :

1. Aspek fungsi utama kawasan, tata ruang yang terdiri dari RTR kawasan lindung, dan RTR kawasan budi daya
2. Aspek administratif, tata ruang mencakup RTRWN, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten
3. Aspek fungsi kawasan dan aspek kegiatan tata ruang mencakup : RTR kawasan perkotaan, RTR kawasan pedesaan dan RTR kawasan tertentu.

Dalam pelaksanaan penataan ruang juga memerlukan peta yang dapat menjelaskan tentang informasi tutupan hutan, jenis tanah dan kepemilikan batas. Peta tersebut adalah Peta Dasar RTRW merupakan peta yang menampilkan informasi geospasial dasar suatu wilayah, termasuk informasi

<sup>78</sup> Sri Wahyuni, 2013, *Perencanaan Tata Ruang*, <https://www.slideshare.net/wahyuni04/perencanaan-tata-ruang-27645802>

<sup>79</sup> Arba, 2017, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika

topografi, administrasi dan sumber daya alam. Dimana peta ini yang nantinya akan di gunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam suatu daerah. Jenis peta yang biasa digunakan adalah peta ruang terbuka hijau, peta kepadatan penduduk, peta penggunaan lahan, peta yang berhubungan dengan kebudayaan dan peta jaringan jalan transportasi. Manfaat peta dalam perencanaan struktur ruang wilayah bagi kota dan desa adalah :

1. Membantu dalam memetakan ruang terbuka hijau
2. Membangun rencana sebuah tata ruang dan juga wilayah yang lebih baik.
3. Merencanakan pembangunan yang selaras terhadap kelestarian alam dan lingkungan
4. Merencanakan pembangunan yang berdasarkan zonasi
5. Merencanakan pembangunan yang berdasarkan pada kontur lahan


#### H. Pengendalian , pemanfaatan dan pengawasan ruang

Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang beserta turunannya dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agat mentaati RTR yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan bagi kelengkapan persyaratan untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang /KKPR.

KKPR merupakan dokumen kesesuaian antara Rencana Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang / RTR. KKPR mempunyai fungsi utama sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan administrasi pertanahan. Ditinjau dari segi administrasi dalam pertanahan, KKPR berfungsi sebagai pengganti izin lokasi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang / KKPR merupakan persyaratan dasar dalam pemberian perizinan untuk kegiatan usaha, sebelum pengajuan perizinan lingkungan dan Perizinan gedung bangunan. . KKPR diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 tahun.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam beberapa bagian yang meliputi : penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi dan penyelesaian sengketa penataan ruang serta dapat melibatkan kelompok masyarakat, forum penataan ruang, asosiasi profesi dan lainnya, dengan menggunakan pengembangan inovasi teknologi yaitu berupa pengaduan online, sistem teknologi informasi dan lainnya.

Adapun strategis pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada diagram berikut ini :



## I. Review RTRW

Penyusunan Reviu atau peninjauan kembali terhadap penataan ruang wilayah Kabupaten dilakukan untuk kurun waktu 20 tahun yang dirincikan/ reviu / ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali terhadap RTRW telah diatur dalam Undang-Undang penataan ruang nomor 26 Tahun 2007 Pasal 16, dimana peninjauan kembali tersebut akan menghasilkan rekomendasi yang berupa : rencana tata ruang yang lama tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang wilayah yang ada perlu dilakukan revisi. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata cara Peninjauan Kembali RTRW pada Pasal 4, maka tahapan peninjauan kembali harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>80</sup> Peninjauan kembali rencana tata ruang dengan melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. penyusunan reviu atau peninjauan

<sup>80</sup> Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata cara Peninjauan Kembali RTRW

kembali merupakan kegiatan Pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk melakukan penyempurnaan bagi materi RTRW dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan masa depan,